



**P E N E T A P A N**

Nomor 204/Pdt.P/2024/MS.Skm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IIYAH SUKA MAKMUE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan secara *e-litigasi* terhadap perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. HJ. NELLI ARMANI BINTI H. T. NYAK NA**, NIK: 1115054107650569, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Pasie Aceh, 01 Juli 1965, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai Mati, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No. HP 082272407121, yang beralamat di Gampong Sukaramai, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon I**;
- 2. MUHAMMAD DAHLAN BIN H. IBRAHIM IDHAM**, NIK: 1115050107810340, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Pasi Aceh, 14 Januari 1981, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), No. HP 082272407121, yang beralamat di Gampong Ladang Baro, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon II**;
- 3. SITI HAJI BINTI H. IBRAHIM IDHAM**, NIK: 1171095712830003, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Runding, 17 Desember 1983, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan



Mengurus Rumah Tangga, No. HP 082272407121, yang beralamat di Gampong Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon III**);

**4. DEDI SAFRIZAL BIN H. IBRAHIM IDHAM**, NIK: 1115053101890001, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Rundeng, 07 September 1988, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, No. HP 082272407121, yang beralamat di Gampong Ladang Baro, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon IV**;

**5. IRAWATI BINTI H. IBRAHIM IDHAM**, NIK: 1115015212910003, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Ladang Baro, 12 Desember 1991, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Diplomat III, Pekerjaan Bidan, No. HP 082272407121, yang beralamat di Gampong Ladang Baro, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon V**;

**6. NUR HALIMAH BINTI H. IBRAHIM IDHAM**, NIK: 1115055707960001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Pasie Aceh, 17 Juli 1996, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, No. HP 082272407121, yang beralamat di Gampong Sukaramai, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon VI**;



**7. MUHAMMAD REZA BIN H. IBRAHIM IDHAM, NIK:**  
1115052510000003, Jenis Kelamin Laki-laki,  
Tempat/Tanggal Lahir di Ladang Baro, 25 Oktober 2000,  
Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status  
Perkawinan Belum Kawin, Pendidikan SLTA/Sederajat,  
Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, No. HP 082272407121,  
yang beralamat di Gampong Sukaramai, Kecamatan Darul  
Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagai  
**Pemohon VII;**

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;  
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Said Atah, S.H., M.H.  
dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang  
berkantor di Jl. Nasional Simpang Peut-Meulaboh, No. 145, Gampong  
Blang Muko, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya, Provinsi Aceh., domisili  
Elektronik satalawyers@yahoo.com;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis  
melalui *System E-Court* Mahkamah Agung RI dengan surat permohonannya  
bertanggal 10 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah  
Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 13 Desember 2024 dengan register  
perkara Nomor 204/Pdt.P/2024/MS.Skm, mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut:

1. Bahwa Pemohon I merupakan Istri sah dari Alm. H. Ibrahim Idham  
bin H. Idham yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu  
tanggal 23 Maret 1980 berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor  
272/15/TII/1980 tanggal 27 Maret 1980 yang telah dicatat dan dikeluarkan  
oleh Pegawai Pencatat Nikah Kep, Kua Kec. Kaway XVI Kabupaten Aceh  
Barat, Provinsi Aceh;
2. Bahwa Pemohon II adalah anak kandung Pertama dari Alm. H.  
Ibrahim Idham bin H. Idham dengan Hj. Nelli Armani binti H. T. Nyak Na

Halaman 3 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir di Pasi Aceh, 14 Januari 1981, sebagaimana termaktub dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1115-LT-31122011-0021 tertanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nagan Raya

3. Bahwa Pemohon III adalah anak kandung Kedua dari Alm. H. Ibrahim Idham bin H. Idham dengan Hj. Nelli Armani binti H. T. Nyak Na yang lahir di Runding, 17 Desember 1983, sebagaimana termaktub dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1171-LT-03082023-0008 tertanggal 16 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;

4. Bahwa Pemohon III adalah anak kandung Ketiga dari Alm. H. Ibrahim Idham bin H. Idham dengan Hj. Nelli Armani binti H. T. Nyak Na yang lahir di Rundeng, 07 September 1988, sebagaimana termaktub dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1115-LT-22062018-0007 tertanggal 22 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nagan Raya;

5. Bahwa Pemohon V adalah anak kandung Keempat dari Alm. H. Ibrahim Idham bin H. Idham dengan Hj. Nelli Armani binti H. T. Nyak Na yang lahir di Ladang Baro, 12 Desember 1991, sebagaimana termaktub dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6749-IST-11/2008.- tertanggal 04 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nagan Raya;

6. Bahwa Pemohon VI adalah anak kandung Kelima dari Alm. H. Ibrahim Idham bin H. Idham dengan Hj. Nelli Armani binti H. T. Nyak Na yang lahir di Pasie Aceh, 17 Juli 1996, sebagaimana termaktub dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1115-LT-12112018-0016 tertanggal 12 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nagan Raya;

7. Bahwa Pemohon VII adalah anak kandung Pertama Alm. H. Ibrahim Idham bin H. Idham dengan Hj. Nelli Armani binti H. T. Nyak Na yang lahir di Ladang Baro, 25 Oktober 2000 sebagaimana termaktub dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1115-LT-04012013-0015 tertanggal

Halaman 4 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nagan Raya;

8. Bahwa Alm. H. Ibrahim Idham bin H. Idham yang lahir di Gampong Sukaramai, 04 Agustus 1960 telah meninggal dunia dalam kedaan beragama Islam pada tanggal 24 Oktober 2024 di Gampong Sukaramai, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1115-KM-07112024-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Nagan Raya pada tanggal 07 November 2024 dan dikebumikan secara Islam;

9. Bahwa ayah dari Alm. H. Ibrahim Idham bin H. Idham yang bernama H. Idham telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2007 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan meninggal dunia Nomor: 306/DM/NR/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Sukaramai, Kec. Daeul Makmur, Kab. Nagan Raya;

10. dan Ibu dari Alm. H. Ibrahim Idham bin H. Idham yang bernama HJ. Siti juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2021 sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 307/DM/XII/2024 tertanggal 09 Desember yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Sukaramai, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya;

11. Bahwa setelah meninggalnya Alm. H. Ibrahim Idham bin H. Idham pada 24 Oktober 2024, telah meninggalkan para ahli waris, yaitu:

11.1 Hj. Nelli Armani binti H. T. Nyak Na (selaku Istri Sah/Pemohon I);

11.2 Muhammad Dahlan bin H. Ibrahim Idham (selaku anak kandung Pertama/Pemohon II);

11.3 Siti Haji binti H. Ibrahim Idham (selaku anak kandung Kedua/Pemohon III);

11.4 Dedi Safrizal bin H. Ibrahim Idham (selaku anak kandung Ketiga/Pemohon IV);

11.5 Irawati binti H. Ibrahim Idham (selaku anak kandung Keempat/Pemohon V);

Halaman 5 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/MS.Skm



**11.6** Nur Halimah binti H. Ibrahim Idham (selaku anak kandung Kelima/Pemohon VI);

**11.7** Muhammad Reza bin H. Ibrahim Idham (selaku anak kandung Keenam/Pemohon VII);

Sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 305/DM/NR/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 dari Keuchik Gampong Sukaramai, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya;

**12.** Bahwa Para Pemohon yang merupakan ahli waris Alm. H. Ibrahim Idham bin H. Idham tidak pernah murtad atau keluar dari Agama Islam maupun melakukan hal-hal yang terhalang menjadi Ahli Waris

**13.** Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk kebutuhan kelengkapan administrasi dalam pengurusan berbagai dokumen peninggalan Alm. H. Ibrahim Idham bin H. Idham terutama untuk pengambilan dana tabungan-tabungan sekalian untuk penutupan buku-buku pada:

**13.1** Bank Aceh dengan Nomor Rekening: 062-02.03.049903.0 di Kantor Cabang Jeuram atas nama H. Ibrahim Idham;

**13.2** Bank Aceh dengan Nomor Rekening: 06202430000443 di Kantor Cabang Jeuram atas nama H Ibrahim Idham;

**13.3** Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening: 1055641637 di Kantor Cabang Meulaboh 2 atas nama H. Ibrahim Idham;

**13.4** Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor Rekening: 1960080404 di Kantor Cabang Alue Bilie B. Pidie atas nama H. Ibrahim Idham;

**14.** Bahwa dalam permohonan ini juga disertai dengan dokumen bukti-bukti surat dan akan dihadirkan para saksi oleh Para Pemohon yang akan memberikan keterangan pada sidang yang ditentukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.

**BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS,** Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus permohonan *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Alm. H. Ibrahim Idham bin H. Idham pada tanggal 24 Oktober 2024 di Gampong Sukaramai, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
3. Menetapkan telah meninggal dunia Alm. H. Idham telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2007 di Gampong Sukaramai, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
4. Menetapkan telah meninggal dunia Almh. HJ. Siti juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2021 Gampong Sukaramai, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
5. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. H. Ibrahim Idham bin H. Idham adalah sebagai berikut:

5.1 Hj. Nelli Armani binti H. T. Nyak Na (selaku Istri Sah/Pemohon I);

5.2 Muhammad Dahlan bin H. Ibrahim Idham (selaku anak kandung Pertama/Pemohon II);

5.3 Siti Haji binti H. Ibrahim Idham (selaku anak kandung Kedua/Pemohon III);

5.4 Dedi Safrizal bin H. Ibrahim Idham (selaku anak kandung Ketiga/Pemohon IV);

5.5 Irawati binti H. Ibrahim Idham (selaku anak kandung Keempat/Pemohon V);

5.6 Nur Halimah binti H. Ibrahim Idham (selaku anak kandung Kelima/Pemohon VI);

5.7 Muhammad Reza bin H. Ibrahim Idham (selaku anak kandung Keenam/Pemohon VII);

6. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku,

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 7 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Desember 2024, para Pemohon Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Said Atah, S.H., M.H. dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Register Nomor 91/SK/2024/MS.Skm tanggal 13 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Kuasa para Pemohon telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Kuasa para Pemohon untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

### Bukti Surat:

1. Fotokopi KTP an. Pemohon I NIK. 1115054107650569, tanggal 07-11-2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.1).
2. Fotokopi KTP an. Pemohon II NIK. 1115050107810340, tanggal 26-10-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.2).
3. Fotokopi KTP an. Pemohon III NIK. 1171095712830003, tanggal 30-09-2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.3).
4. Fotokopi KTP an. Pemohon IV NIK. 1115053101890001, tanggal 22-06-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.4).

Halaman 8 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi KTP an. Pemohon V NIK. 1115015212910003, tanggal 21-10-2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.5).
6. Fotokopi KTP an. Pemohon VI NIK. 1115055707960001, tanggal 16-07-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.6).
7. Fotokopi KTP an. Pemohon VII NIK. 1115052510000003, tanggal 28-12-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.7).
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1115050711240001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, tanggal 17-11-2-24, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.8).
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1115052111060001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, tanggal 03-01-2012, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.9).
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1171092002080616, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, tanggal 03-08-2023, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.10).
11. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1115052203180002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, tanggal 22-10-2024, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.11).

Halaman 9 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Keluarga No. 11150010403130001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, tanggal 08-06-2018, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.12).
13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1115051607210004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, tanggal 08-10-2021, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.13).
14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 272/15/III/1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 27-03-1980, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.14)
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Dahlan Nomor 1115-LT-31122011-0021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, tanggal 23 Agustus 2023, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.15).
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Siti Haji Nomor 1171-LT-03082023-0008, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, tanggal 16 Oktober 2024, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.16).
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Dedi Safrizal Nomor 1115-LT-22062018-0007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, tanggal 22 Juni 2018, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.17).
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Irawati Nomor 6749/IST-II/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, tanggal 14

Halaman 10 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.18).

19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Nurhalimah Nomor 1115-LT-12112018-0016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, tanggal 12 November 2018, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.19).

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Reza Nomor 1115-LT-04012013-0015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, tanggal 12 November 2018, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.20).

21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. H. Ibrahim Idham No. 1115-KM-07112024-0002, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, tanggal 7 November 2024, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.21).

22. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh No. Tabungan 062-02.03.049903-0 atas nama H IBRAHIM IDHAM, yang dikeluarkan oleh Bank Aceh KC Jeuram, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.22).

23. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh No. Rekening 06202430000443 atas nama H IBRAHIM IDHAM, yang dikeluarkan oleh Bank Aceh KC Jeuram, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.23).

24. Fotokopi Buku Tabungan Bank BSI No. Rekening 1055641637 atas nama H. IBRAHIM IDHAM, yang dikeluarkan oleh Bank BSI KC Meulaboh, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.24).

25. Fotokopi Buku Tabungan Bank BSI No. Rekening 1960080404 atas nama H IBRAHIM IDHAM, yang dikeluarkan oleh Bank BSI KCP

Halaman 11 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALUE BILIE B. PDIE, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.25).

26. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia a.n. H. Idham Nomor 306/DM/NR/XII/2024, yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Suka Ramai, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 9 Desember 2024, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.26).

27. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia a.n. Hj. Siti Nomor 307/DM/NR/XII/2024, yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Suka Ramai, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 9 Desember 2024, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.27).

28. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 305/DM/NR/XII/2024, yang dibuat oleh para Pemohon sendiri, disaksikan oleh Pj. Keuchik Gampong Suka Ramai, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 9 Desember 2024, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (P.28).

## Saksi-Saksi :

1. **Januar Setia bin Sumantri**, NIK: 1115050701790054, lahir di Suka Ramai, 07 Januari 1979 (46 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Gampong Suka Ramai, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, memiliki hubungan sebagai pekerja pada perusahaan milik almarhum Ibrahim Idham, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kenal dengan almarhum H. Ibrahim Idham;
- Bahwa saksi sudah lama bekerja di perusahaan milik H. Ibrahim Idham, dan juga sudah lama mengenal beliau beserta istri dan anak-

Halaman 12 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak beliau, karena saksi tinggal segampong dengan H. Ibrahim Idham dan keluarganya;

- Bahwa saksi mengetahui H. Ibrahim Idham sudah meninggal dunia pada 24 Oktober 2024, meninggal di Gampong Sukaramai, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan dimakamkan di Kabupaten Nagan Raya, meninggal dalam keadaan beragama Islam dan karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya H. Ibrahim Idham hanya pernah menikah satu kali yaitu dengan Hj. Nelli Armani, dulu Hj. Nelli dipanggil Nur Laili, yang sekarang menjadi Pemohon I dalam perkara ini, H. Ibrahim Idham tidak pernah mempunyai istri yang lain;
- Bahwa antara Hj. Nelli Armani dan H. Ibrahim Idham semasa masih hidup tidak pernah bercerai;
- Bahwa Hj. Nelli Armani tidak pernah menikah lagi setelah suaminya meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung dari H. Ibrahim Idham;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang orangtua almarhum H. Ibrahim Idham, karena saksi warga segampong dengan mereka;
- Bahwa ayah H. Ibrahim Idham bernama H. Idham meninggal tahun 2007 dan ibunya bernama Hj. Siti meninggal tahun 2021;
- Bahwa almarhum H. Ibrahim Idham beragama Islam, para Pemohon baik istri dan anak-anak juga beragama Islam;
- Bahwa kematian almarhum H. Ibrahim Idham bukan karena dibunuh oleh para Pemohon, atau kematiannya tidak disebabkan oleh fitnah dari para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris lainnya dari almarhum H. Ibrahim Idham selain para Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus administrasi harta dan dokumen peninggalan H. Ibrahim Idham berupa tabungan di beberapa bank;

Halaman 13 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/MS.Skm



2. **Armi Yandri bin Mukhtaruddin**, NIK: 1115052006990001, lahir di Kuta Trieng, 20 Juni 1999 (25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Gampong Suka Ramai, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, hubungan sebagai sopir pribadi almarhum Ibrahim Idham, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan kenal dengan almarhum H. Ibrahim Idham;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir pribadi keluarga H. Ibrahim Idham sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang, dan saksi juga sudah lama mengenal beliau beserta keluarganya, karena saksi warga tetangga gampong dengan H. Ibrahim Idham dan keluarganya;
- Bahwa saksi mengetahui H. Ibrahim Idham sudah meninggal dunia pada 24 Oktober 2024, karena sakit, meninggal di Gampong Sukaramai, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan dimakamkan di Kabupaten Nagan Raya, meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya H. Ibrahim Idham pernah menikah satu kali yaitu dengan Hj. Nelli Armani, H. Ibrahim Idham tidak pernah mempunyai istri yang lain;
- Bahwa antara Hj. Nelli Armani dan H. Ibrahim Idham semasa masih hidup tidak pernah bercerai;
- Bahwa Hj. Nelli Armani tidak pernah menikah lagi setelah suaminya meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah istri dan anak-anak kandung dari H. Ibrahim Idham;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang orangtua almarhum H. Ibrahim Idham, namun saksi tidak mengetahui nama ayah dan ibu H. Ibrahim Idham;
- Bahwa ayah dan ibunya telah meninggal dunia sebelum H. Ibrahim Idham meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum H. Ibrahim Idham beragama Islam, para Pemohon baik istri dan anak-anak juga beragama Islam;
- Bahwa kematian almarhum H. Ibrahim Idham bukan karena dibunuh oleh para Pemohon, atau kematiannya tidak disebabkan oleh fitnah dari para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris lainnya dari almarhum H. Ibrahim Idham selain para Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus administrasi harta dan dokumen peninggalan H. Ibrahim Idham berupa tabungan di beberapa bank, namun saksi tidak tahu persis di bank apa saja;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini

Halaman 15 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon kepada Said Atah, S.H., M.H. dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Nomor /SK/2024/MS.Skm tanggal 13 Desember 2024.
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Said Atah, S.H., M.H. dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H.
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama Said Atah, S.H., M.H. dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Halaman 16 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Bea Meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata yang meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkainya;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon, maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 ayat 1 huruf (b), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon yang bernama Said Atah, S.H., M.H. dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh

Halaman 17 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Kuasa Hukum Said Atah, S.H., M.H. dan T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H. dinyatakan dapat mewakili para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.28, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.28 adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.25 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah dapat menjadi bukti tentang isi yang termuat dan terkandung dalam bukti P.1 sampai dengan P.25 tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.7 berupa Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan bukti P. 8 sampai dengan P.13 berupa Kartu Keluarga yang memuat nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasarkan bukti P.1 sampai denan P.13 tersebut telah terbukti kebenaran identitas para Pemohon sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang memuat pencatatan pernikahan Ibrahim dengan Nur Laili alias Nelli Armani, telah membuktikan Pemohon I adalah Istri dari almarhum H. Ibrahim Idham dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.15 sampai dengan P.20 berupa Akta Kelahiran Pemohon II sampai dengan Pemohon VII, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah membuktikan Pemohon II sampai dengan Pemohon VII adalah anak kandung dari almarhum H. Ibrahim Idham dengan Hj. Nelli Armani (Pemohon I);

Menimbang, bahwa bukti P.21 berupa akta kematian atas nama H. Ibrahim Idham, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah

Halaman 18 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan H. Ibrahim Idham telah meninggal dunia tanggal 24 Oktober 2024 di Gampong Sukaramai, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa bukti P.22 sampai dengan P.25 berupa buku tabungan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah membuktikan H. Ibrahim Idham semasa hidupnya mempunyai tabungan pada Bank Aceh dengan No. Rekening 062.-02.03.049903-0 dan 06202430000443 serta pada BSI dengan No. Rekening 1055641637 dan 1960080404;

Menimbang, bahwa bukti P.26 dan P.27 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Keusyik Gampong Sukaramai, bukti tersebut bukanlah akta. Oleh karena bukti P.26 dan P.27 tidak termasuk akta, sehingga kekuatannya dalam perkara *aquo* adalah sebagai bukti permulaan yang membutuhkan bukti lain sebagai pendukung dan penambah kekuatan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.28 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Keusyik Gampong Sukaramai, bukti tersebut bukanlah akta. Oleh karena bukti P.28 tidak termasuk akta, sehingga kekuatannya dalam perkara *aquo* adalah sebagai bukti permulaan yang membutuhkan bukti lain sebagai pendukung dan penambah kekuatan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum H. Ibrahim Idham dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum H. Ibrahim Idham bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia di Gampong Sukaramai, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, karena karena sakit. Kedua saksi juga mengetahui almarhum Ibrahim Idham selama hidupnya hanya

Halaman 19 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sekali yaitu dengan Pemohon I, tidak pernah bercerai dan mempunyai anak enam orang yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon VII, para saksi mengetahui para Pemohon beragama Islam dan H Ibrahim Idham juga beragama Islam dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Saksi-saksi juga mengetahui kematian H Ibrahim Idham bukan karena dibunuh atau dianiaya oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon juga mengetahui ayah kandung dan ibu kandung H. Ibrahim Idham keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu daripada H. Ibrahim Idham, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut menguatkan bukti P.26 dan P.27, sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui ketika H. Ibrahim Idham meninggal dunia hanya meninggalkan satu orang istri dan enam orang anak kandung sebagai ahli warisnya, dengan demikian keterangan dua orang saksi tersebut dapat menguatkan bukti P.28, sehingga P.28 menjadi bukti yang sempurna dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum H. Ibrahim Idham memiliki tabungan di Bank dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan hak-hak almarhum H. Ibrahim Idham berupa tabungan di bank dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi

Halaman 20 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (Hj. Nelli Armani) adalah istri dari almarhum H. Ibrahim Idham, Pemohon II sampai dengan Pemohon VII adalah anak kandung dari pernikahan almarhum H. Ibrahim Idham dan Pemohon I;
- Bahwa H. Ibrahim Idham telah meninggal dunia pada 24 Oktober 2024 di Gampong Sukaramai, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa kematian almarhum H. Ibrahim Idham bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena karena sakit.
- Bahwa ayah kandung almarhum H. Ibrahim Idham yang bernama H. Idham terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 15 Juni 2007.
- Bahwa ibu kandung almarhum H. Ibrahim Idham yang bernama Hj. Siti telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 25 Mei 2021.
- Bahwa semasa hidup almarhum H. Ibrahim Idham memiliki tabungan pada Bank Aceh dengan No. Rekening 062.-02.03.049903-0 dan 06202430000443 serta pada BSI dengan No. Rekening 1055641637 dan 1960080404;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan hak-hak almarhum H. Ibrahim Idham berupa tabungan di Bank BSI dan Bank Aceh dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Halaman 21 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/MS.Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum H. Ibrahim Idham.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum H. Ibrahim Idham, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum H. Ibrahim Idham meninggal dunia pada 24 Oktober 2024 di Gampong Sukaramai, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, karena karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Ibrahim Idham.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Ibrahim Idham dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia H. Ibrahim Idham bin H. Idham pada tanggal 24 Oktober 2024 di Gampong Sukaramai, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
3. Menetapkan telah meninggal dunia H. Idham pada tanggal 15 Juni 2007 di Gampong Sukaramai, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
4. Menetapkan telah meninggal dunia Hj. Siti juga pada tanggal 25 Mei 2021 Gampong Sukaramai, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
5. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum H. Ibrahim Idham bin H. Idham adalah sebagai berikut:

- 5.1 Hj. Nelli Armani binti H. T. Nyak Na (Isteri);
- 5.2 Muhammad Dahlan bin H. Ibrahim Idham (anak kandung);
- 5.3 Siti Haji binti H. Ibrahim Idham (anak kandung);
- 5.4 Dedi Safrizal bin H. Ibrahim Idham (anak kandung);
- 5.5 Irawati binti H. Ibrahim Idham (anak kandung)
- 5.6 Nur Halimah binti H. Ibrahim Idham (anak kandung);
- 5.7 Muhammad Reza bin H. Ibrahim Idham (anak kandung)

6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 *Hijriyah* dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Muzakir, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal

**Muzakir, S.H.I., M.H.**

Halaman 23 dari 24 hlm. Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/MS.Skm



Panitera Pengganti

Syahrul, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	50.000,00
2.	Proses	Rp	70.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	<b>130.000,00</b>

(seratus tiga puluh ribu rupiah)